



# AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA SEKONGKANG BAWAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Ilham Zitri<sup>a1</sup>

<sup>a</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram

<sup>1</sup>[Ilham.Zitri@ummat.ac.id](mailto:Ilham.Zitri@ummat.ac.id)

---

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 13-09-2022  
Disetujui: 19-09-2022  
Dipublikasikan: 28-08-2022

### Kata Kunci:

1. Akuntabilitas
2. APBDes
3. Sekongkang Bawah

### Keyword:

- 1.Accountability
- 2.APBDes
- 3.Sekongkang Bawah

---

## ABSTRAK

**Abstrak:** Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi masalah yang berlangsung di desa yang memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku hingga kini terbukti belum menjadi sebuah sistem yang baik, persoalan tersebut menjadi bukti bahwa masih banyaknya persoalan seputar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di banyak pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Metode yang digunakan ialah kombinasi yang menggabungkan dua metode, teknik yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Sekongkang Bawah. Masalah pertama yang dihadapi Desa Sekongkang Bawah ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa atau SDM dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri yang membuat masalah bertambah banyak. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya pengakuan kesulitannya pemerintah desa dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban, hal ini juga dilihat oleh masyarakat desa yang banyak berpendapat bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa masih belum baik, dan banyak harapan masyarakat desa agar perencanaan atau proses selanjutnya bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa.

**Abstract:** *Accountability for the management of the Village Revenue and Expenditure Budget is an ongoing problem in the village which shows that the village government system that has been in effect until now has not proven to be a good system, this problem is proof that there are still many problems regarding the management of the village income and expenditure budget in many village governments. . The goal is how to account for the management of the income and expenditure budget of Sekongkang Bawah Village, Sekongkang District, West Sumbawa Regency, while the method used is a combination that combines two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation. The results of this study are that the village government is still unable to manage the Village Revenue and Expenditure Budget in Sekongkang Bawah Village. The first problem faced by Sekongkang Bawah Village is the limited or limited ability of village officials or human resources in managing the village income and expenditure budget or the absence of participation from the village community itself which makes the problems multiply. This condition is clearly seen from the recognition of the difficulties of the village government in managing the village income and expenditure budget due to the lack of experts in the planning, implementation or accountability process, this is also seen by the village community who argues that the management of the Village Revenue and Expenditure Budget is still not good, and there are many expectations of the village community so that the next planning or process can be carried out properly by the village government.*



**PENDAHULUAN**

Hadirnya otonomi desa diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa serta kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, juga mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh desa dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah pemerintahan desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus direalisasikan (Sianipar et al., 2020).

Peningkatan partisipasi dari masyarakat desa sangat diperlukan, karena tidak mungkin akuntabilitas keuangan desa bisa dikembangkan tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa (Subroto, 2009). Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah seperti perumusan perundang-undangan yang memberi jaminan partisipasi masyarakat dalam pengawsan akuntabilitas keuangan, dan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan desa. Lembaga lembaga non pemerintah, misalnya LSM, perlu didorong untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam peningkatan akuntabilitas keuangan desa. Langkah awal yang bisa diambil adalah mengembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat (Mercya Vaguita, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai mandat untuk menjalankan “Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa” Oleh karena itu pemerintahan desa saat ini memiliki peran penting dalam tatan kajian ilmu pemerintahan sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Pada masa sebelum reformasi pandangan bahwa desa sering kali terabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan (Zitri, 2020).

Peraturan Pemerintah Tentang desa Tahun 2014, pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Roza & S, 2018). Seperti yang diketahui keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Negara yang diperuntukan untuk masyarakat, keuangan desa tidak hanya dari APBN tetapi juga dari APBD dan penghasilan tetap pemerintahan desa yang berasal dari ADD, pengalokasiannya akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat (Pendi, 2017).

Masalah yang berlangsung di desa memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahulu hingga kini pascareformasi terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap. Kompleksitas persoalan tersebut menjadi bukti masih banyaknya persoalan seputar pelaksanaan desentralisasi, khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa (Mooduto, 2020). “Secara konseptual, permasalahan dalam kajian ini didasari oleh sejumlah *problem* nyata dan *problem* teoretis. Kebijakan pemerintah pusat terhadap desa membawa perubahan yang mendasar pada lembaga rumah tangga desa yang pada gilirannya mengubah sistem sosial masyarakat desa tersebut. Sistem pemerintahan desa berubah dari sistem pemerintahan yang fungsional terhadap pelayanan masyarakat menjadi sistem pemerintahan yang birokratis atau prosedural”.

Pentingnya pengelolaan dana desa tersebut untuk kepentingan masyarakat desa, dari dana desa yang mencapai 37.399.165, peran pemerintahan daerah dan pemerintahn desa harus kuat agar pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan tersebut bisa di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ironisnya, sumber-sumber keuangan desa yang diharapkan bisa menambah pemasukan bagi pemerintahan desa dan lebih memandirikan desa justru banyak yang diambil alih oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten bersikap ambigu dalam penanganan aset yang ada di desa. di satu sisi aset tersebut dituntut untuk memberikan pemasukan bagi desa. di sisi lain, desa yang memiliki aset tersebut kurang dilibatkan penanganannya dan hanya menerima penyisihan hasil yang sangat terbatas (Zitri, 2019).

Kelemahan sumber daya manusia secara langsung atau tidak langsung memengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pihak desa. Kasus yang sering terjadi di desa ialah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Mekanisme semacam ini memang dirasakan mampu membantu desa menyelesaikan masalahnya, apalagi kemampuan desa memang sangat terbatas, namun secara bertahap dan jangka panjang kondisi ini menyebabkan ketergantungan desa kepada supradesa.

Semakin tidak mampu desa menyelesaikan tugas, maka mereka akan cenderung semakin tergantung kepada pemerintah tingkat atasnya (Mooduto, 2020).

Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Awaeh et al., 2018). Pemerintahan Desa ialah “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai : “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” (Mumpuni, 2010)

(Awaeh et al., 2018) mendefinisikan pemerintah desa merupakan kepala desa serta perangkatnya yang bisa mengelola sumberdaya desa untuk kebutuhan masyarakat, merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas, meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan UU Desa secara baik dan turunannya, serta mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Senada yang dikatakan oleh (Setiana et al., 2021) “musyawarah desa merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut (Machfiroh, 2019) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan desa agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik

kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya (Puspa & Prasetyo, 2020)

## **METODE**

Penelitian ini berlokasi di Desa Sekongkang Bawah yang berada pada Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, penulis hanya berfokus pada desa yaitu Desa Sekongkang Bawah. Fokus penelitian diarahkan pada analisis tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Melalui analisis tersebut beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai (1) untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), (2) untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dengan terkait pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Untuk mencapai tujuan analisis tersebut penulis menggunakan metode penelitian Kombinasi (Sugiyono, 2015) Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumentasi dan kuesioner pada masyarakat desa. Kuisisioner dilakukan pada 25 responden dalam mendukung hasil wawancara yang dilakukan, sehingga dapat diambil kesimpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN**

Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntabilitas (*Accountability*) ialah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas pemerintah desa atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan pemerintah yang lebih tinggi dalam hal Undang-Undang. Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawab pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik (Kumorotomo 2013). “Akuntabilitas ialah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah lebih tinggi ataupun kepada masyarakat desa itu sendiri”.

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang melekat dalam implementasi otonomi desa menuju kemandirian desa. Pengelolaan keuangan desa bertujuan menciptakan dan memperkuat sistem tata pemerintahan desa itu sendiri yang jelas dan efektif sehingga terwujud pertanggungjawaban yang baik pula dalam pelaksanaan pemerintah desa. Mengelola sistem keuangan bukanlah pekerjaan yang berat namun juga bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan ketelitian, ketangkasan dan keseriusan, apabila sistem keuangan di desa selama ini belum dilaksanakan secara sistematis. Semangat kemandirian desa yang diamanahkan oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan bisa menjadi motivasi bagi terwujudnya otonomi desa dan yang paling diharapkan desa mampu mengelola rumah tangganya sendiri.

Untuk mewujudkan kemandirian desa harus banyak melakukan reformasi secara yang luas. Desa harus mampu menyusun perencanaan pembangunan dalam wujud RPJMDes, RKPDes serta mampu menyusun perencanaan pembangunan dan perencanaan dalam anggaran desa berhak kepada masyarakat (Farid, dkk: 2009). “Seperti yang dikata oleh Kepala Desa Sekongkang Bawah, berpendapat bahwa kedudukan desa harus dipertegas sebagai daerah yang otonom, jangan sampai ada terdapat tafsir yang berbeda-beda antara kita “Masyarakat Desa” dalam pelaksanaannya nanti, Jangan sampai pula aturan yang berganti tapi perilaku sama saja seperti sebelumnya. Inilah yang harus menjadi roh dan kekuatan atau semangat dari undang-undang tentang desa”.

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa program kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah desa. Ditegaskan dalam pengelolaan keuangan desa adanya azas partisipatif. Hal ini diartikan perhal pengelolaan keuangan desa yang harus dibuka pada masyarakat luas untuk peran aktif masyarakat desa, seperti yang sudah diatur dalam undang-undang. Untuk melihat rincian anggaran pendapatan dan belanja Desa Sekongkang Bawah.

**Tabel.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sekongkang Bawah**

Uraian	Jumlah	%
Pendapatan Desa Sekongkang Bawah	664.954.686.00	

Belanja	676.219.386.00	
Belanja Pegawai	234.600.000.00	34.69
Belanja Barang dan Jasa	116.229.971.00	17.19
Belanja Modal	290.389.415.00	42.94
Belanja Hibah	28.000.000.00	4.14
Belanja Bantuan Sosial	7.000.000.00	1.04
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	11.264.700.00	
SILPA	11.264.700.00	

**Sumber: APBDes Desa Sekongkang Bawah, 2021**

(Mardiasmo 2013) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk mencipatakan *Good Governance*. Selanjutnya *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan *non* negara dalam satu usaha kolektif (Rochman 2009). Pemerintah Desa Sekongkang Bawah juga melibatkan masyarakat atau perusahaan *non* pemerintah yaitu PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). proses Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Sekongkang Bawah, karakteristik jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang**

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
<b>8</b> <b>Item</b>	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	-	-
	Tidak Setuju		62	62.0
	Netral		63	63.0
	Setuju		73	73.0
	Sangat Setuju		2	2.0
<b>Total</b>		25	200	200.0

**Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2022**

**Gambar.1**  
**Penilaian Responden pada variabel Perencanaan**



**Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2022**

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, dari 25 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 62 (62.0%) Netral sebanyak 63 (63.0%) Setuju sebanyak 73 (73.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 2 (2.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= (0 \times 5) + (62 \times 4) + (63 \times 3) + (73 \times 2) + (2 \times 1) / 200 \\ &= 0 + 248 + 189 + 146 + 2 / 200 \\ &= 585 / 200 \\ &= 2.92 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah sebesar 2.92 masuk dalam kategori cukup. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa Sekongkang Bawah atau responden memiliki persepsi bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara bersama bapak Gunung yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya proses perencanaan desa ini cukup baik, tapi harus diingat bahwa pemerintah desa masih harus banyak mendengar pendapat atau masukkan dari masyarakat desa ataupun pihak terkait dalam proses perencanaan atau pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Dikarenakan sampai saat ini saya belum melihat keterbukaan desa untuk menerima masukkan dari luar perangkat desa, hal seperti ini sangat penting untuk didengar oleh pemerintah Desa Sekongkang Bawah”.

Menurut Forrester (Khan dan Hildreth, 2002 dalam Setyahadiarja, 2014 yang menyatakan bahwa siapa yang mengalokasikan sumber-sumber pemerintah


yang telah diberikan oleh agen, selanjutnya forrester menjelaskan bahwa dalam hubungan principal dan agen memiliki kesepakatan dalam hal untuk melayani masyarakat. Konsep ini mengandung tiga unsur yaitu delegasi, pilihan, dan monitoring. Pemerintah Desa Sekongkang Bawah juga melibatkan masyarakat dalam proses Pelaksanaan Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Sekongkang Bawah, karakteristik jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah dijelaskan pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang**

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
6 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	-	-
	Tidak Setuju		21	14%
	Netral		28	19%
	Setuju		99	66%
	Sangat Setuju		2	1%
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2022

**Gambar. 2**  
**Penilaian Responden pada variabel Pelaksanaan**



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah, dari 25 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 21 (21.0%) Netral sebanyak 28 (28.0%) Setuju sebanyak 99 (99.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 2 (2.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah Sebagai Berikut.

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= (0 \times 5) + (21 \times 4) + (28 \times 3) + (99 \times 2) + (2 \times 1) / 150 \\ &= 0 + 84 + 84 + 198 + 2 / 150 \\ &= 368 / 150 \\ &= 2.45 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebesar 2.45 masuk dalam kategori kurang. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah masih kurang atau masih perlu evaluasi lebih lanjut. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

“Masih perlunya pembenaran dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran oleh pemerintah desa sangat penting dilakukan, dikarenakan apabila perencanaan yang baik tidak diikuti dengan pelaksanaan yang baik pula akan sia-sia kedepannya, maka dari itu pemerintah Desa Sekongkang Bawah harus benar-benar melakukan pelaksanaan yang baik untuk program yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan bantuan-bantuan dari masyarakat desa mungkin bisa lebih bisa mencapai yang terbaik untuk kemajuan desa”

Dari hasil data diatas bisa dianalisa bahwa Pemerintah Desa Sekongkang bawah sudah sadar betul perihal pelaksanaan yang belum baik yang terjadi di desa tersebut, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa ialah berkerja keras untuk membentuk, mendidik, mendorong kemampuan aparatur desa, masyarakat ataupun sektor swasta agar mampu berperan secara maksimal dalam proses pelaksanaan program yang dilakukn oleh desa. Kondisi ini harus dipahami oleh

masyarakat, karena keterlibatan mereka secara langsung dalam pembangunan desa merupakan kunci dalam pelaksanaan yang baik pula.

Pemerintah Desa Sekongkang Bawah juga melibatkan masyarakat dalam hal pertanggungjawaban Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada masyarakat desa, karakteristik jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah dijelaskan pada tabel 4 sebagai berikut:


**Tabel. 4**  
**Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang**  
**Pertanggungjawaban (Evaluasi) Pengelolaan Keuangan Desa Sekongkang**  
**Bawah Kecamatan Sekongkang**

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
8 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	3	3.0
	Tidak Setuju		35	35.0
	Netral		67	67.0
	Setuju		94	94.0
	Sangat Setuju		1	1.0
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>200</b>	<b>200.0</b>

**Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2022**

**Gambar. 3**

**Penilaian Responden pada variabel Pertanggungjawaban**



**Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2022**

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah, dari 25 orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 3 (3.0%)

120 **JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik** | Vol.10, No.2, September, 2022 109-126  
Tidak Setuju sebanyak 35 (35.0%) Netral sebanyak 67 (67.0%) Setuju sebanyak 94 (94.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 1 (1.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Indeks} &= (3 \times 5) + (35 \times 4) + (67 \times 3) + (94 \times 2) + (1 \times 1) / 200 \\ &= 15 + 140 + 201 + 188 + 1 / 200 \\ &= 545 / 200 \\ &= 2.72\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah sebesar 2.72 masuk dalam kategori cukup. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pertanggungjawaban (Evaluasi) pengelolaan keuangan desa Sekongkang Bawah cukup baik.


Pertanggungjawaban keuangan desa Sekongkang Bawah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan peraturan desa ataupun pemerintah daerah. Lagipula keuangan desa harusnya diperkuat karena menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Seperti yang dikatakan Bendahara Desa Sekongkang Bawah yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan keuangan desa agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas maka yang bisa kami lakukan adalah menundang pihak-pihak terkait dalam proses pertanggungjawaban yaitu menundang BPD, tokoh masyarakat dan ketua-ketua adat untuk melakukan evaluasi penggunaan keuangan desa yang sudah kita gunakan. Hal ini dilakukan guna meminta masukan kepada masyarakat tentang informasi yang masyarakat temukan di Desa Sekongkang Bawah sehingga dapat menjadi bahan perbaikan kedepannya oleh Pemerintah Desa Sekongkang Bawah”.

Dari data diatas bisa dilihat bahwa salah satu yang menjadi masalah mendasar Pemerintah Desa Sekongkang Bawah ialah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Maka mekanisme *Checks and balances* harus terus dikembangkan di antara lembaga-lembaga yang ada di Desa Sekongkang Bawah, baik itu pemerintah desa, BPD atau LSM. Namun yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa seluruh komponen civil society dalam masyarakat

Desa Sekongkang Bawah hendaknya lebih berani untuk terus-menerus menyuarkan aspirasi mereka selaku masyarakat desa kepada pemerintah desa selaku pelayan publik. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) yang mengartikan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban sebagai prasyarat bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat atau tanggungjawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada masyarakat luas.

**Gambar. 4**  
**Rekapitulasi Persentase Pada tiga poin Pernyataan di kuesioner terkait Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Sekongkang Bawah**



**Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian,**

Pada gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa indeks perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang sebesar 2.92 hal ini diartikan bahwa dalam proses perencanaan keuangan desa, melihat dari hitungan indeks Desa Sekongkang Bawah dikatakan cukup baik perihal perencanaan keuangan desa, selanjutnya pada proses pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelum Pemerintah Desa Sekongkang Bawah mendapatkan indeks sebesar 2.45 pada proses pelaksanaan program desa masih dikatakan kurang baik pada pelaksanaan program dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban mendapatkan indeks 2.72 yang diartikan bahwa proses pelaporan atau pertanggungjawaban pemerintah desa Sudah cukup baik.

Ada banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjalankan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri, untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain yaitu:

Pertama, Monitoring untuk Desa Sekongkang Bawah, perihal hal ini sangat kurang dilakukan, dengan alasan sudah dipercayanya pemerintah desa untuk mengelola keuangan yang ada, hal ini didasari oleh ego pemerintah desa, hal tersebut terlihat jelas seperti apa dominasi strategi dan berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah desa, tanpa ada pengawasan dari pemerintah daerah maupun masyarakat desa. segara program yang dikatakan penting bagi masyarakat tidak ditemukan. seharusnya ada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa, adanya sinergi dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan desa. masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni pemantuan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, Bonding hal ini menjadi hal terpenting dalam hubungan prinsipal agen dikarenakan, hubungan kontrak prinsipal agen dimana prinsipal selaku pemerintah daerah serta masyarakat desa dan agen selaku pemerintah desa. Bonding harus dilakukan agar kedua pihak tidak melakukan hal yang akan merugikan salah satu pihak. Tidak heran jika kebijakan yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah desa dianggap tidak ada memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat desa, lagi pula sudah berapa banyak program yang dijalankan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Seperti yang dikemukakan oleh Lane (2008) bahwa satu-satunya cara untuk sepenuhnya menghambat agen melakukan tawar menawar dengan prinsipal adalah aturan hukum atau undang-undang.

Ketiga, RK atau Rencana Kerja, hal ini juga yang tidak dibenai dengan benar oleh pemerintah desa, bagain ini sangat penting, disebabkan dari rencana kerjalah semua bagian akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa rencana kerja merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa ( RPJMDes) masalah tersebutlah yang belum benar-benar dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah, pemerintah desa juga belum banyak mengikutsertakan masyarakat dalam proses-proses tersebut.

Terakhir, yaitu yang keempat adalah pelaporan, hal inilah yang masih terlalu kurang diperhatikan oleh pihak Pemerintahan Desa, banyaknya masalah yang timbul pada proses pelaporan ini, ternyata tidak lepas dari kurangnya motivasi perangkat desa dalam membuat laporan yang baik dan benar untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui camat dan kepada masyarakat desa. Pelaporan keuangan desa ialah laporan kegiatan keuangan desa yang tertuang dalam APBDes, semua transaksi keuangan di desa harus tercatat kedalam laporan yang baik dan benar.

## **KESIMPULAN**

Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, dapat diambil beberapa simpulan yaitu perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah melaksanakan konsep akuntabilitas yang cukup baik yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program pada desa juga sudah mererapakan akuntabilitas, partisipatif dan transparan. Pelaporan keuangan desa sudah dibuktikan dengan pertanggungjawaban yang cukup baik pada Bupati, DPRD atau pada masyarakat desa. Disini perangkat desa sudah dapat melaporkan anggaran yang digunakan secara cukup baik, karena dari laporan keuangan tersebut semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat, pertanggungjawaban keuangan baik secara teknis maupun administrasi sudah baik.

Keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, keuangan desa merupakan sumber utama pembangunan desa. Kedudukan masyarakat menjadi sumber kegiatan pembangunan yang sangat penting untuk kebutuhan hidup masyarakat desa, memperbesar dan memperkuat peran dari pemerintah desa, masyarakat desa dan swasta di desa menjadi langkah mendasar dan mutlak dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Untuk terwujudnya pembangunan di desa, maka pemerintah desa harusnya membuat perencanaan yang baik dalam proses penyusunan APBDes. Selanjutnya Kepala Desa membuat keputusan desa untuk mengatur pelaksanaan program yang dibutuhkan masyarakat desa. Untuk memaksimalkan pemanfaatan dari potensi keuangan desa, misalnya pendapatan desa dari dana desa, alokasi dana desa ataupun dari pajak bagi hasil, dari sumber pendapatan yang banyak tersebut pemerintah desa seharusnya berkerja lebih baik untuk meningkatkan program-program yang didanai oleh keuangan desa.

Tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas, partisipatif dan transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah cukup baik dilakukan selama ini. Perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari sebuah program yang tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang ada. Agar pemerintah desa dapat mengelola keuangan dengan baik. Masyarakat sebagai subjek penggunaan keuangan desa seharusnya bisa ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan ataupun pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Seharusnya masyarakat desa bersemangat untuk memberikan sumbangan pendapat dalam proses pengelolaan keuangan desa yang semua itu untuk pembangunan desa. Masyarakat juga seharusnya selalu mengawasi pemerintah desa, misalkan saja masyarakat

selalu ikut hadir dalam rapat Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dari sinilah masyarakat bisa memberikan masukan dan pendapatnya terkait pembangunan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awaeh, S., Kaawoan, J. E., & Kairupan, J. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi Di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). *Journal Of Chemical Information And Modeling*.
- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*. <https://doi.org/10.34128/Jra.V1i1.5>
- Mercya Vaguita, W. A. (2020). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.35967/Jipn.V18i2.7844>
- Mooduto, W. I. S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Kabila. *Journal Of Economic, Business, And Administration (Jeba)*. <https://doi.org/10.47918/V1i1.8>
- Mumpuni, A. (2010). Analisis Pola Perkembangan Fungsi Wilayah Kota Surakarta Tahun 1995-2005 Asih Mumpuni S 4205003 Program Pascasarjana. *Tesis*.
- Pendi. (2017). Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. <https://doi.org/10.25105/Mraai.V20i2.7894>
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*. <https://doi.org/10.22304/Pjih.V4n3.A10>
- Setiana, A., Syahza, A., & Suarman, S. (2021). Strategi Pengembangan Bumdes Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau. *Sorot*. <https://doi.org/10.31258/Sorot.16.1.47-59>
- Sianipar, R. T., Siregar, R. T., Silitonga, H. P., & Pulungan, K. P. A. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirtauli Pematangsiantar. *Maker: Jurnal Manajemen*. <https://doi.org/10.37403/Mjm.V6i1.155>
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca*

*Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.*

- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. In *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D.*
- Zitri, I. (2019). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Journal Of Governance And Local Politics.* <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.17>
- Zitri, I. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes). *Gorontalo Journal Of Government And Political Studies.* <https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2.1128>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkangkabupaten Sumbawa Barat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wawancara Kepala Desa Sekongkang Bawah.
- Wawancara Perangkat Desa Sekongkang Bawah.
- Wawancara Masyarakat Desa Sekongkang Bawah.